

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian mengenai sertifikasi halal pada dasarnya berada di persimpangan antara hukum, ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan pasar yang semakin terbuka dan kompetitif menuntut adanya standar yang mampu menjamin kualitas sekaligus kesesuaian produk dengan nilai yang dianut konsumen. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut memiliki dimensi yang sangat khas karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya, preferensi terhadap produk halal bukan sekadar pilihan konsumsi biasa, melainkan berkaitan langsung dengan keyakinan dan praktik keagamaan sehari-hari. Situasi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai isu publik yang relevan untuk dikaji secara ilmiah, terutama dalam kaitannya dengan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat.

Secara konseptual, halal tidak berhenti pada persoalan bahan baku yang digunakan dalam suatu produk. Halal mencakup keseluruhan proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian, sehingga membentuk suatu sistem jaminan mutu yang komprehensif. Dalam sistem produksi modern yang melibatkan rantai pasok panjang dan lintas wilayah, klaim halal tanpa verifikasi formal berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sertifikasi yang

objektif dan terstandar agar konsumen memperoleh kepastian atas produk yang dikonsumsi. Sertifikasi halal kemudian menjadi instrumen legal sekaligus administratif yang menjembatani kepentingan produsen dan hak konsumen dalam satu kerangka hukum yang jelas.

Kerangka hukum tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sehingga mengubah sifat sertifikasi dari yang sebelumnya sukarela menjadi kewajiban hukum¹.

Pada level global, perkembangan industri halal menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan semakin kompetitif. Permintaan terhadap produk halal meningkat tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di kawasan non-Muslim yang melihat standar halal sebagai indikator kualitas dan keamanan produk. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi ekspor dan diplomasi ekonomi berbagai negara. Indonesia berupaya mengambil peran lebih besar dalam ekosistem halal global dengan memperkuat regulasi dan memperluas jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi. Dalam rangka mendukung pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan mengurangi

¹ Anita Priantina and Mohd Sopian, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA PENDAHULUAN Bagi Muslim , Halal Adalah Syarat Wajib Dalam Melakukan Konsumsi . Segala Jenis Konsumsi Barang Dan Jasa Diperbolehkan Asalkan Halal . Konsep Halal Tidak Hanya Terbatas Pada Sifat Komoditasnya (Lidzatihi), Teta," Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2023 2, no. 1 (2023): 95–118.

hambatan biaya². Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kewajiban hukum perlu diimbangi dengan dukungan administratif dan finansial yang memadai.

Meskipun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal belum sepenuhnya merata, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administratif, serta kendala sumber daya menjadi faktor penghambat utama partisipasi UMK dalam proses sertifikasi. Ketimpangan antara kewajiban normatif dan kondisi empiris inilah yang menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai implementasi pendaftaran sertifikasi halal, terutama dalam konteks pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat daerah.

Dalam ranah akademik, pembahasan mengenai sertifikasi halal telah berkembang dari sekadar analisis normatif terhadap regulasi menjadi kajian yang lebih empiris dan kontekstual. Sejumlah penelitian mencoba memetakan bagaimana kebijakan jaminan produk halal diterjemahkan dalam praktik, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan besar. Terdapat beberapa kendala utama seperti tingginya biaya sertifikasi, kompleksitas prosedur, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi kebijakan nasional di tingkat

² Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia" 07, no. 02 (2022). 95

lokal³. Pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam memperkuat sosialisasi dan pendampingan agar amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat berjalan efektif.

Hambatan implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia secara lebih luas. Dalam studinya, Khairawati mengidentifikasi bahwa literasi halal yang masih rendah menjadi akar persoalan utama, karena banyak pelaku usaha belum memahami urgensi dan tahapan teknis pengurusan sertifikat halal⁴. Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial serta kompleksitas prosedur administratif dipandang sebagai faktor yang menurunkan minat dan kesiapan UMKM untuk mendaftar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum yang bersifat nasional sering kali belum diimbangi dengan kapasitas institusional dan kesiapan pelaku usaha di lapangan. Dengan demikian, efektivitas implementasi regulasi sangat bergantung pada pendekatan pendampingan yang adaptif terhadap kondisi riil UMKM.

Sementara itu, menyoroti aspek kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal yang telah diberlakukan sejak 2014. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah berjalan hampir satu dekade, Kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena

³ Nikma Sari Harahap and Nora Zulvianti, "The Analysis of Implementation Halal Certification for Micro , Small , And Medium Enterprises (MSMES) In Padangsidempuan City" 16.

⁴ Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa," Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien) 5, no. 02 (2024): 242.

minimnya pengetahuan tentang aturan tersebut, adanya biaya yang perlu dikeluarkan dan juga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan label sertifikat halal tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang ada⁵.

Berbeda dengan fokus hambatan, dimensi peluang dari sertifikasi halal bagi UMKM. Sertifikasi halal berpotensi meningkatkan diferensiasi produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat citra usaha di mata konsumen. Namun demikian, manfaat tersebut tidak dapat diperoleh secara otomatis tanpa dukungan kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah daerah, terutama dalam hal fasilitasi teknis dan penyederhanaan prosedur⁶. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai strategi penguatan daya saing UMKM. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ekosistem kebijakan yang mendukung secara berkelanjutan.

Walaupun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sertifikasi halal di Indonesia, terdapat kesenjangan penelitian yang belum terisi secara spesifik. Sebagian besar studi masih berfokus pada gambaran umum hambatan prosedural, tingkat

⁵ Meidyna Syafa Maura et al., “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha / Umkm Terhadap,” *Kesadaran Hukum Pelaku UMKM* 7, no. 2 (2024): 16–25.

⁶ I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. Camelia, “Analisis Peran Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja UMKM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1474–84.

literasi, atau analisis intensi kepatuhan tanpa menelaah secara mendalam implementasi pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam konteks daerah tertentu. Padahal, karakteristik sosial-ekonomi, pola usaha, serta kapasitas kelembagaan tiap daerah berbeda dan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hingga saat ini, belum banyak kajian empiris yang secara khusus menyoroti implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bojonegoro. Kekosongan ini penting untuk diisi karena analisis berbasis konteks lokal dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai interaksi antara regulasi nasional dan realitas pelaku usaha di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan konsekuensi hukum dan ekonomi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Pengabaian kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat akses pasar UMK, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bojonegoro, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorongnya, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Secara akademik,

penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian kebijakan publik dan ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat efektivitas sistem jaminan produk halal di tingkat daerah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku UMK di Kabupaten Bojonegoro

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum bisnis dan kebijakan publik dengan memperluas kajian sertifikasi halal dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial seperti kapasitas pelaku usaha, dukungan kelembagaan, dan tingkat literasi hukum. Selain itu, penelitian ini memperkaya penelitian sebelumnya dengan menghadirkan kajian yang lebih kontekstual mengenai implementasi pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku UMK di Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan sertifikasi halal sekaligus memberikan perspektif baru yang relevan bagi penelitian selanjutnya..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pemetaan faktor penghambat dan pendukung di Kabupaten Bojonegoro, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai langkah

strategis untuk meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperbaiki pola sosialisasi, pendampingan, dan dukungan kelembagaan bagi UMK, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat berjalan lebih optimal serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif empiris secara mendasar digunakan dalam konteks penelitian hukum sebagai pendekatan riset terapan yang mengakui kompleksitas suatu masalah.⁷ Pendekatan ini mengintegrasikan aspek normatif (yang berkaitan dengan aturan, prinsip, dan teori hukum) dengan dimensi empiris (yang menggali realitas sosial dan praktik hukum di lapangan) untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis penelitian ini sering

⁷ Dr Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 2020.

digunakan dan diterapkan oleh para akademisi hukum. Pendekatan ini dianggap penting karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami kerangka teoritis hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam konteks nyata. Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian normatif-empiris memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan wawasan yang lebih dalam dan relevan dalam studi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada instansi atau lembaga terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan program sertifikasi halal, seperti dinas pemerintah daerah yang membidangi UMK, pendamping proses produk halal (PPH), serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mencakup :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam penelitian ini, peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pelaksana yang terkait, serta kebijakan lain yang mengatur mekanisme pendaftaran dan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu metode pada penelitian hukum yang menawarkan perspektif analitis terhadap resolusi permasalahan hukum dengan menelaah konstruksi konseptual yang mendasarinya. Pendekatan ini tidak hanya menyingkap esensi konsep hukum yang melatarbelakangi suatu norma, tetapi juga mengeksplorasi nilai-nilai normatif yang terkandung dalam kodifikasi regulasi serta relevansinya terhadap paradigma hukum yang dianut. Pendekatan ini berakar pada dialektika pemikiran dan postulat doktrinal dalam ranah hukum, bertujuan untuk menggolaborasi gagasan-gagasan yang melahirkan definisi, konsepsi, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi pilar dalam merumuskan argumentasi yuridis

guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai sertifikasi halal diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku, pemahaman, dan kesadaran hukum para pelaku usaha.

4. Sumber Data Hukum

Penelitian pada skripsi ini melibatkan penggunaan dua sumber bahan hukum yaitu :

1. Data Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

2. Data Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas tentang sertifikasi halal.

5. Proses Pengumpulan Data Hukum

Metode penelitian yang penulis pergunakan pada penelitian

ini ialah:

- a. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Keefektifan teknik wawancara dalam mengumpulkan data dari subjek penelitian sangat dipengaruhi oleh keterampilan pewawancara.⁸ Kelebihan utama teknik ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan data yang kaya, sementara kelemahannya terletak pada kebutuhan akan hubungan yang erat antara pewawancara dan responden, mengingat adanya aspek emosional yang terlibat. Dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti para pelaku usaha Mikro dan Kecil.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Penelusuran tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan pengembangan usaha mikro dan kecil

6. Analisis Data

Analisis data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁸ Sarwono Jonathan, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Graha Ilmu, 2006).

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data hasil penelitian lapangan secara sistematis. Analisis ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum mengenai sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diimplementasikan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bojonegoro.

7. Sistematika Penulisan

Secara umum keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan dari skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian seperti, Jaminan produk halal, Usaha mikro dan kecil, dan Implementasi sertifikasi halal.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang tertera pada bab 1 tentang dua rumusan masalah yaitu :

- Bagaimana implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bojonegoro?
- Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro?

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, guna mengetahui sampai mana implementasi halal dijalankan dengan baik di Bojonegoro